

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 111 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA HONORARIUM UNTUK KEGIATAN
SAWALA / LOKAKARYA KEBERSIHAN LINGKUNGAN PADA BIDANG
PENDATAAN DAN PEMBINAAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sawala/lokakarya Kebersihan Lingkungan, perlu adanya pengelolaan anggaran belanja honorarium untuk menunjang pelaksanaan acara kegiatan tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015, pengelolaan anggaran belanja honorarium pada kegiatan sawala/lokakarya Kebersihan Lingkungan, dapat diatur oleh Peraturan Bupati tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu mengatur Pengelolaan Anggaran Belanja Honorarium untuk Kegiatan Sawala/Lokakarya Kebersihan Lingkungan Pada Bidang Pendataan dan Pembinaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, TLNRI Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 89, TLNRI Nomor 4750);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015;
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA HONORARIUM UNTUK KEGIATAN SAWALA/LOKAKARYA KEBERSIHAN LINGKUNGAN PADA BIDANG PENDATAAN DAN PEMBINAAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Kegiatan Sawala/Lokakarya Kebersihan Lingkungan adalah Kegiatan yang dibiayai APBD yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Bidang Pendataan dan Pembinaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta;
6. Bidang Pendataan dan Pembinaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta adalah Bidang Pendataan dan Pembinaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta;
7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kegiatan Sawala/Lokakarya Kebersihan Lingkungan;
8. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran Kegiatan yaitu Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta;
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan yaitu Kepala Bidang Pendataan dan Pembinaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta.

BAB II PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA HONORARIUM

Pasal 2

- (1) Pengelolaan anggaran belanja honorarium untuk kegiatan Sawala/Lokakarya Kebersihan Lingkungan dilaksanakan berdasarkan pada DPA kegiatan Sawala/Lokakarya Kebersihan Lingkungan pada Bidang Pendataan dan Pembinaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta.
- (2) Anggaran belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggaran belanja yang diperuntukan membiayai honorarium narasumber, moderator dan pengisi acara, pada pelaksanaan acara kegiatan Sawala/Lokakarya Kebersihan Lingkungan.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengelolaan anggaran keuangan kegiatan Sawala/Lokakarya Kebersihan Lingkungan berpedoman pada DPPA kegiatan Sawala/Lokakarya Kebersihan Lingkungan dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015.
- (2) Penetapan nama-nama narasumber, moderator dan pengisi acara pada kegiatan Sawala/Lokakarya Kebersihan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), dapat ditetapkan oleh Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 4

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Sawala/Lokakarya Kebersihan Lingkungan dibebankan pada DPPA kegiatan Sawala/Lokakarya Kebersihan Lingkungan pada Bidang Pendataan dan Pembinaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Purwakarta.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Oktober 2015

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 111 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 OKTOBER 2015
TENTANG : PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA HONORARIUM
UNTUK KEGIATAN SAWALA/LOKAKARYA KEBERSIHAN
LINGKUNGAN PADA BIDANG PENDATAAN DAN
PEMBINAAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015

BESARAN HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR

NO.	NARASUMBER / MODERATOR	BESARAN HONORARIUM (@ Rp.)
1.	NARASUMBER	10.000.000
2.	MODERATOR	5.000.000

BESARAN HONORARIUM PENGISI ACARA

NO.	PENGISI ACARA	BESARAN HONORARIUM (@ Rp.)
1.	GROUP MUSIK	10.000.000
2.	PENULIS DAN PEMBACA PUISI	8.000.000
3.	PENARI AYO (UPI)	5.000.000
4.	PENARI SANGGAR	5.000.000
5.	DEKORASI	4.590.000
6.	KRU PANGGUNG	3.000.000

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI